

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
DENGAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG TEBO

NOMOR : /HK.01.01/K/JA-09/09/2025
NOMOR :

TENTANG
GUGUS TUGAS PENGAWASAN PARTISIPATIF
DI KABUPATEN TEBO

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan, bulan september, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kabupaten Tebo, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| I. PARIDATUL HUSNI, S.P | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tebo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KABUPATEN TEBO, yang berkedudukan di Jl. Lintas Tebo Bungo KM 11 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.. |
| II. NAZAR EFENDI, S.E., M.SI | Kakak Kwartir Kwarcab Tebo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tebo yang berkedudukan di Komplek Bumi Pramuka Kwartir Tebo, Desa Puntir Kalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi pendidikan nonformal di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan kepramukaan bagi anak-anak dan remaja. Tujuan utamanya adalah membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, keterampilan hidup, dan sikap kepemimpinan melalui kegiatan yang menyenangkan, menantang, dan mendidik.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawas Partisipatif
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** bersepakat membuat Nota Kesepahaman dalam bidang Pengawasan Partisipatif, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat bagi Civitas Akademika dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis
2. Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
3. Civitas Akademika adalah mereka yang merupakan anggota komunitas Perguruan Tinggi yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan semua badan kepengurusan kampus.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, menumbuhkan kesadaran untuk berperan serta dalam pengawasan pemilu, melakukan pencegahan pelanggaran, dan menjadi "tangan panjang" Bawaslu untuk mensosialisasikan program serta mengedukasi masyarakat tentang pemilu yang demokratis dan berintegritas.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

1. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu
2. Pendidikan dan Sosialisasi Demokrasi
3. Pengawasan Partisipatif pada TPS
4. Kaderisasi Demokrasi
5. Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2029 di wilayah Provinsi Jambi
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** berkolaborasi melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif bagi Pemilihan Serentak Tahun 2029 yang dapat meliputi Pembentukan **Saka Adhyasta Pemilu** sebagai wadah pengawasan partisipatif, dan bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/ atau merupakan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kesepahaman ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kerja sama ini.

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama dan mengikat, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


NAZAR EFENDI, S.E., M.Si




PARIDATUL HUSNI. S.P

